

# Dinamika Kebijakan dan Aktor dalam Pembentukan Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi

Sepus M. Fatem<sup>1,2</sup>, Ade Olyvia Samber<sup>1\*</sup>, Jonni Marwa<sup>1</sup>, dan Melanesia B. Boseran

<sup>1</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Papua, Jln. Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat;

<sup>2</sup>Bupati Tambrauw, Jl. Irawiam, Fef-Tambrauw, Papua Barat; Koresponden author e-mail: [sepus\\_fatem@yahoo.com](mailto:sepus_fatem@yahoo.com)

## ABSTRAK

Penetapan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi di tahun 2015, kemudian dirubah menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan pada tahun 2019 melalui proses panjang sejak tahap inisiasi hingga deklarasi yang menciptakan adanya dinamika. Kebijakan provinsi konservasi dan/atau pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai aktor dengan peran beragam namun memiliki visi dan misi yang sama. Kondisi ini menciptakan dinamika yang penting untuk diteliti dan dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk (i) memahami dan menganalisis proses dinamika pembentukan provinsi konservasi dan/atau pembangunan berkelanjutan, (ii) mengidentifikasi para aktor yang terlibat dalam proses pembentukan provinsi konservasi dan/atau pembangunan berkelanjutan, dan (iii) mengidentifikasi dan menganalisis peran para aktor yang terlibat. Data/informasi diperoleh melalui wawancara terstruktur dan terbuka dengan menggunakan metode *snowball* sampling untuk menentukan responden. Berdasarkan hasil analisis, masa pembentukan kebijakan provinsi konservasi dan/atau pembangunan berkelanjutan terbagi menjadi 3 periode (I: 2010-2015 – Inisiasi & Deklarasi Provinsi Konservasi, II: 2016-2017: Legalisasi & Dinamika, III: 2018-2020: Konsolidasi & Deklarasi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan). Aktor yang terlibat dalam proses ini terdiri dari pemerintah (nasional dan regional) dan non pemerintah (LSM nasional dan internasional). Aktor dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu aktor kunci (inisiator, yaitu PEMDA dan 3 LSM), aktor pendukung (LSM), dan aktor lainnya (LSM).

**Kata kunci:** Kebijakan, Provinsi Konservasi, Pembangunan Berkelanjutan, Papua Barat, Aktor, Peran.

## ABSTRACT

The designation of West Papua Province as a conservation province in 2015, then changed to a sustainable development province in 2019 through a long process from the initiation stage to the declaration created a dynamic. Policy of conservation and/or sustainable development province involves a variety of actors with diverse roles but share the same vision and mission. This condition creates dynamics that are important to be researched and understood. This study aims to (i) understand and analyze the dynamic process of the formation of conservation and/or sustainable development provinces, (ii) identify the actors involved in the process of forming conservation and/or sustainable development province, and (iii) identify and analyze the roles of the actors involved. Data/information was obtained through structured and open interviews using the snowball sampling method to determine respondents. Based on the results of the analysis, the period of formation of provincial policies for conservation and/or sustainable development was divided into 3 periods (I: 2010-2015 – Initiation & Declaration of Conservation Province, II: 2016-2017: Legalization & Dynamics, III: 2018-2020: Consolidation & Provincial Declaration of Sustainable Development). The actors involved in this process consist of governments (national and regional) and non-governmental (national and international NGOs). Actors are grouped into 3 types, namely key actors (initiators, namely local government and 3 NGOs), supporting actors (NGOs), and other actors (NGOs).

**Keywords:** Policy, Province of Conservation, Sustainable Development, West Papua, Actors, Roles.

**Citation:** Samber A.O, Marwa, J. Fatem M.S., Boseran, M.B. (2023). Dinamika Kebijakan dan Aktor dalam Pembentukan Provinsi Konservasi: Studi Kasus Provinsi Papua Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 888-900, doi:10.14710/jil.21.4.888-900

## 1. Pendahuluan

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama lebih dari 30 tahun, pemerintah mencoba menerapkan sistem desentralisasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Era otonomi daerah ditandai dengan bergulirnya undang-

undang otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 1999. Selanjutnya digantikan dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan, 2004

Secara khusus, era desentralisasi di Tanah Papua mulai bergulir dengan terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, 2001 (selanjutnya disebut Undang-Undang Otonomi Khusus, OTSUS). Berlandaskan Undang-Undang OTSUS tersebut, Papua mempunyai kewenangan otonomi yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Pada dasarnya, kebijakan OTSUS di Tanah Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah dan Rakyat Papua untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, termasuk memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Tanah Papua.

Tanah Papua menyimpan keanekaragaman hayati flora fauna dan budaya yang sangat tinggi. Berdasarkan informasi sampai saat ini, Tanah Papua dihuni oleh 15.000 hingga 20.000 spesies tumbuhan (sekitar 55% adalah endemik) termasuk sekitar 2.000 spesies anggrek, burung 602 spesies (52% adalah spesies endemik), mamalia 125 spesies (58% spesies endemik), dan herpetofauna (reptilia dan amfibia) 223 spesies (35% spesies endemik), 25 spesies ikan air tawar dan 1200 spesies ikan laut, serta diperkirakan 150.000 spesies serangga (Kartikasari et al., 2013). Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh 99 ahli tumbuhan, Pulau New Guinea (Indonesia dan PNG) merupakan pulau dengan keanekaragaman jenis flora terbanyak di dunia (Cámara-Leret et al., 2020). Tidak hanya itu, Papua juga kaya akan kebudayaan dan adat istiadat. Terdapat sekitar 270 bahasa lokal yang melambangkan suku-suku yang ada di Tanah Papua dengan beragam kearifan lokal yang menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi hijau, biru, dan jingga atau ekonomi berkelanjutan berbasis lahan, laut dan kreativitas (Sawaki, 2018).

Meskipun memiliki sumberdaya alam yang kaya, tingkat kemiskinan di Tanah Papua termasuk yang tertinggi di Indonesia. Provinsi Papua dan Papua Barat selalu menempati posisi dua terendah dalam pemeringkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu 61,39 dan 65,89 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pengembangan ekonomi di Tanah Papua sedang dan terus akan dipacu untuk meningkatkan perekonomian dan membiayai kegiatan pembangunan. Belum berkembangnya sektor jasa dan sektor lainnya, mendorong pemerintah untuk

memanfaatkan sumberdaya alam sebagai modal utama pengembangan ekonomi. Ini bisa dilihat kontribusi berbagai sektor perekonomian dalam pertumbuhan ekonomi yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan demikian, setiap usaha peningkatan perekonomian akan berdampak langsung pada tekanan pemanfaatan sumberdaya alam (Yohana & de Fretes, 2019).

Sejak tahun 2010, Provinsi Papua Barat telah membangun inisiatif sebagai provinsi konservasi. Namun dalam perjalanannya, terjadi stagnasi hingga tanggal 19 Oktober 2015, secara resmi Provinsi Papua Barat dideklarasikan sebagai provinsi konservasi (Cámara-Leret et al., 2019). Deklarasi ini dilaksanakan oleh Gubernur, para Bupati, dan Walikota serta disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kendati telah dideklarasikan sebagai provinsi konservasi, namun hampir 2 tahun pasca pencanangan, terjadi kevakuman dan ketiadaan kegiatan provinsi konservasi yang dilaksanakan guna mengisi kebijakan dimaksud. Ketika terjadi peralihan kepemimpinan, barulah di tahun 2018, ide dan inisiatif Gubernur Papua Barat Periode 2017/2022 (D. Mandacan) sebagai pemimpin terpilih mulai nampak dalam melaksanakan berbagai kebijakan pendukung provinsi konservasi. Salah satunya melalui Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekoturisme dan Ekonomi Kreatif (*International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy-ICBE*) pada tanggal 7-10 Oktober 2018. Penyelenggaraan ICBE di Manokwari mengusung tema "Provinsi Konservasi Solusi Cerdas Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua."

Pasca penetapan Papua Barat sebagai provinsi konservasi, terjadi perubahan kebijakan pada sistem pemerintahan maupun aspek lainnya. Salah satunya adalah perubahan nama provinsi konservasi menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Begitu pula dengan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RAPERDASUS) Provinsi Konservasi yang berproses cukup lama dalam penetapan dan pengesahan di tingkat provinsi hingga pusat sejak 2017-2019. Kemudian pada tahun 2019, PERDASUS No. 10 tentang 2019 Tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang berubah nama awalnya provinsi konservasi ditetapkan.

Berdasarkan narasi diatas, terdapat dinamika kebijakan provinsi konservasi di Papua Barat dengan sejumlah aktor yang berperan pada setiap tahapan. Masing-masing aktor memiliki posisi kepentingan, peran, serta tindakan sehingga menciptakan kontestasi di antara aktor-aktor karena perbedaan pandangan, kepentingan dan sistem jaringan. Menurut Zhu et al. (2013), hubungan antar aktor saling mempengaruhi dengan pengelolaan bersama sumberdaya alam termasuk hutan. Lebih lanjut, keberhasilan atau ketidakberhasilan pengelolaan bersama tidak hanya ditentukan oleh kesehatan lembaga pengelola bersama itu sendiri, namun juga

ditentukan oleh ada tidaknya dukungan dari aktor lokal yang berpengaruh.

Bagaimana dinamika dalam proses pembentukan Kebijakan provinsi konservasi? Siapa saja aktor yang berperan serta bagaimana posisi, peran, kepentingan dan jaringan masing-masing aktor dalam mewujudkan terbentuknya provinsi konservasi? Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi topik yang akan dijawab dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian yaitu (i) memahami dan menganalisis proses dan dinamika pembentukan kebijakan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, (ii) mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, dan (iii) mengidentifikasi dan menganalisis peran para aktor serta jaringan yang digunakan dalam proses perumusan kebijakan provinsi konservasi. Penelitian ini dapat berperan sebagai data dan informasi tentang pembentukan kebijakan provinsi konservasi, juga teridentifikasinya aktor-aktor, peran dan kepentingan serta jaringan dalam pembentukan kebijakan provinsi konservasi.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan sejak 10 April-10 Juni 2021 di Kabupaten Manokwari (sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat).

### 2.2. Objek dan Subjek Penelitian

*Objek* penelitian yaitu kebijakan provinsi konservasi. *Subjek* penelitian yaitu para aktor dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, yaitu: SEKDA Provinsi Papua Barat, Badan Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) (sekarang BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah), Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan, UPT Kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Akademisi (Tabel 1).

Selanjutnya, responden (sampel) ditentukan untuk diwawancara. Responden ditentukan menggunakan metode penarikan contoh non-probabilitas bola salju (*non-probability snowball sampling*), yaitu responden yang terpilih di awal wawancara akan merekomendasikan responden berikutnya untuk diwawancarai. Sampel yang dipilih berdasarkan rekomendasi dan tidak semua aktor (populasi) memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancara.

Metode ini digunakan berdasarkan beberapa pertimbangan (1) tidak semua aktor yang terlibat serta peran dan jaringannya dalam pembentukan provinsi konservasi diketahui secara detail, (2) responden pertama yang ditentukan cenderung mengetahui aktor lainnya yang terlibat.

Pengelompokan sampel dilakukan dengan cara (1) penentuan responden potensial awal, (2)

responden akan diminta untuk merekomendasikan responden potensial berikutnya hingga jumlah sampel yang dibutuhkan mencukupi. Total responden dalam penelitian yakni 15 orang (Lampiran 1).

### 2.3. Variabel Penelitian

- Argumentasi upaya terbentuknya provinsi konservasi.
- Periodisasi kebijakan provinsi konservasi/pembangunan berkelanjutan.
- Aktor dan peran aktor dalam pembentukan provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan.
- Pemetaan aktor dalam pembentukan provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan.
- Jaringan aktor yang di gunakan dalam pembentukan kebijakan provinsi konservasi.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi terkait variabel dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka (*literature review*) dan wawancara (*interview*).

- Kajian pustaka (*literature review*)

Pustaka yang digunakan merupakan hasil penelitian ilmiah (karya ilmiah, skripsi, dan tesis), jurnal, media massa (koran, majalah), dokumen pemerintah (Peraturan Daerah (PERDA), Surat Keputusan (SK), hasil evaluasi) dan lain sebagainya.

Kata kunci (*keywords*) yang digunakan, yaitu *Aktor\_Kebijakan, RPJMD Papua Barat, Provinsi Konservasi*, dan lain-lain. Mesin pencari (*search engine*) yang digunakan, yaitu *google, google cendekia, jurnal, dokumen fisik berupa karya ilmiah, skripsi, tesis, dan dokumen pemerintah*. Informasi yang diperoleh berdasarkan pertanyaan panduan adalah dinamika kebijakan dan aktor, peran, kepentingan dan jaringan.

- Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dan terbuka. Nilai perubahan kepentingan dan pengaruh dari para pihak diperoleh dari hasil total nilai pembobotan pada setiap peubah. Jawaban atas pertanyaan terbuka dari para pihak terhadap indikator kepentingan dan pengaruh yang diperoleh kemudian di skoring berdasarkan pada Skala Likert. Pembobotan Skala Likert yang digunakan yaitu nilai 1 (lemah), 2 (sedang), 3 (kuat) baik pada aspek kepentingan maupun pengaruh.

### 2.5. Analisis Data

Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gagasan Provinsi Konservasi

Berdasarkan studi pustaka dan wawancara bersama responden 1,2,3,4,5,7 dan 10 (Lampiran 1), diperoleh informasi bahwa upaya penetapan Papua Barat sebagai provinsi konservasi mengandung beberapa prinsip. Terdapat 4 prinsip yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan di Papua

Barat sebagai Provinsi Konservasi, yaitu (Yohana & de Fretes, 2019):

1. Perlindungan lingkungan hidup demi menjamin keberlangsungan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Papua Barat dan kehidupan umat manusia pada umumnya;
2. Perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati demi menjamin keseimbangan ekologi dan kelangsungan proses-proses kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan demi menjamin kualitas kehidupan generasi kedepan;
4. Pemulihan lingkungan hidup dan pengelolaan ekosistem penting yang telah terdegradasi.

Hasil dan pembahasan umumnya digabung menjadi satu. Bandingkan dengan data-data yang diperoleh peneliti sebelumnya.

### **3.2. Periodisasi Kebijakan Provinsi Konservasi/Pembangunan Berkelanjutan**

#### **3.2.1 Periode I: 2010–2015 (Inisiasi & Deklarasi Provinsi Konservasi)**

Kebijakan Papua Barat sebagai provinsi konservasi diinisiasi sejak tahun 2009-2010. Pada rentan waktu tersebut, beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah telah melakukan diskusi-diskusi kecil di tingkat lembaga dan mendorong agar Papua Barat dapat dijadikan sebagai provinsi konservasi. Lembaga yang dimaksud antara lain Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Papua Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat dan Lembaga Non Pemerintah, yaitu WorldWide Fund for Nature (WWF), Conservation International Indonesia (CII) dan the Nature Conservation (TNC). Diskusi ini akhirnya menjadi sebuah gagasan yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Barat Periode 2012–2015 (alm. Abraham O Ataruri). Gubernur memandang isu ini sebagai gagasan yang baik, sehingga dalam setiap kesempatan mengajak para pihak menjaga agar Papua Barat tetap “hijau dan cantik”. Kata Hijau dan cantik diatas merupakan cerminan dari upaya konservasi yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat periode 2012-2015 (Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, 2011). Peran kepala daerah dalam mendorong terbentuknya daerah administrasi berbasis konservasi dan/atau pembangunan berkelanjutan sangat penting. Dapat dikatakan bahwa kepala daerah merupakan penanggungjawab dilaksanakannya pembangunan berkelanjutan yang memberikan instruksi, menerima laporan kinerja, dan memastikan setiap program kerja berbasis konservasi sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) (Fatem et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan nomor 1 dan 4 (Lampiran 1), pada 2014 BAPEDALDA Papua Barat mendapat arahan dan diberikan tugas untuk menyusun dan menyerahkan draf awal provinsi

konsevasi dalam bentuk *Concept Paper*. Melalui kemitraan yang dibangun Pemerintah Papua Barat, pada tanggal 19 Juni 2015 dibentuklah Kelompok Kerja (POKJA) Papua Barat yang melibatkan berbagai pihak baik dari unsur Pemerintah Provinsi, Akademisi dan Lembaga non Pemerintah (contohnya Conservation International Indonesia) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Papua Barat. Dalam perjalanannya, pembiayaan bagi POKJA dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat melalui BAPEDALDA, Papua Barat. Sumber lainnya juga berasal dari Lembaga Non Pemerintah seperti CII, TNC, WWF (Tim Sekretariat BLKB & Conservation International, 2017).

Pada 10 September 2015, pertemuan POKJA provinsi konservasi melangsungkan pertemuan guna membahas penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (RANPERDASUS). Konsolidasi anggota POKJA provinsi konservasi dilakukan pada tanggal 26 September 2015 dan menghasilkan kesepakatan penting, yaitu dibentuknya Tim Inti (Tim Kecil) yang bertugas melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati secara efektif. Beberapa pihak yang tergabung dalam Tim Inti, yaitu keterwakilan dari BAPEDALDA PB, Akademisi (UNIPA), LSM (CII, WWF dan TNC) dan instansi Vertikal – Kementerian yang berada di wilayah Papua Barat seperti BBTNTC dan Badan Penelitian Kehutanan (BPK) Papua Maluku.

Sejak September 2015, bahan-bahan untuk penyusunan Naskah Akademik dikumpulkan, termasuk hasil penelitian, kajian artikel, hasil pengamatan langsung di lapangan dan sumber lainnya. Untuk hasil yang maksimal Tim kecil melakukan pertemuan atau diskusi internal secara berkala setiap minggu sekali hingga pada Bulan Oktober 2015 Tim Kecil telah menghasilkan draf awal Naskah Akdemik (NA) Papua Barat sebagai provinsi konservasi. Naskah akademik ini secara intensif terus disempurnakan hingga menghasilkan Naskah Akademik yang makin memadai dan mempertimbangan berbagai masukan dan saran. Tahap selanjutnya adalah perumusan dan penyusunan RANPERDASUS provinsi konservasi yang dalam prosesnya melibatkan secara intensif praktisi hukum di tingkat lokal (Tim Sekretariat BLKB & Conservation International, 2017).

Berdasarkan hasil studi pustaka, diketahui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, Gubernur Papua Barat bersama tiga belas (13) Bupati/Wali kota menandatangani Naskah Deklarasi Papua Barat menjadi provinsi konservasi. Penandatanganan deklarasi ini dilakukan bersamaan dengan diresmikannya Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat. Peresmian ini disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan pimpinan SKPD terkait.

#### **3.2.2. Periode II: 2016 – 2017 (Legalisasi & Dinamika)**

Pada tanggal 26 Agustus 2016, POKJA provinsi konservasi melaksanakan pertemuan bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.

Bersama Tim Kecil, Biro Hukum SEKDA Provinsi Papua Barat memfasilitasi dan mengawal proses legalitas RANPERDASUS, yaitu memastikan RANPERDASUS dikomunikasikan, diserahkan dan dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah [PROPEMPERDA] DPRD Papua Barat hingga proses penetapan. Proses perumusan RANPERDASUS provinsi konservasi hingga menghasilkan rumusan yang memadai dilakukan selama lebih dari 6 [enam] bulan melalui serangkaian proses konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak.

Tanggal 26 september 2016, SEKDA dan Biro Hukum melakukan harmonisasi. Setelah dihasilkan rumusan yang dapat dikatakan "memadai" versi POKJA provinsi konservasi, selanjutnya dilakukan proses harmonisasi. Harmonisasi ini dilakukan untuk mendapatkan respon, masukan dan saran dari lintas sektor, utamanya kalangan instansi/OPD yang ada di lingkup Provinsi Papua Barat serta guna menghindari adanya tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada dan/atau dengan peraturan sektor lain yang sedang diusulkan. Pada 7 Oktober 2016 RANPERDASUS yang telah dihasilkan selanjutnya masih disempurnakan dengan proses "konsultasi/uji publik". Selama proses konsultasi/uji publik terjadi dinamika yang sangat positif, dimana beragam pandangan, ide, masukan dan saran disampaikan pada tim perumus dan pemrakarsa (Tim Sekretariat BLKB & Conservation International, 2017).

Poin-poin kunci yang mendapat perhatian serius selama konsultasi dimaksud, antara lain:

- Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat - Rencana Tata Ruang Wilayah [daratan dan perairan] di Provinsi Papua Barat.
- Efektifitas pelaksanaan PERDASUS provinsi konservasi, termasuk penegakan aturan-aturannya.
- Kesadaran dan pelibatan seluruh elemen di Provinsi Papua Barat.

Setelah penyusunan Naskah Akademik dan RANPERDASUS untuk membangun pemahaman dan memperbesar dukungan dari berbagai pihak baik dari masyarakat maupun politisi lokal, maka secara parallel diselenggarakan sosialisasi dalam bentuk workshop, talk show dan dialog interaktif melalui RRI Cabang Pratama Manokwari pada tanggal 12 oktober 2016. Sejumlah narasumber dilibatkan dalam kegiatan ini seperti SEKDA Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat dan Rektor UNIPA. Dari proses yang dibangun, secara politik RANPERDASUS ini telah memperoleh dukungan dari DPRD Papua Barat dan sejumlah anggota dewan. Selanjutnya, untuk memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, dilakukan sosialisasi di Jakarta dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pihak lainnya pada tanggal 22 November 2016.

Kemudian, RANPERDASUS dan Naskah Akademik diserahkan secara resmi oleh Gubernur atas nama

Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada DPRD Provinsi Papua Barat. Usulan tersebut dibahas pada internal dewan yang selanjutnya ditetapkan dalam PROPEMPERDA, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan DPRD Papua Barat Nomor 6 Tahun 2016, pada 4 Mei 2016 tentang Persetujuan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 yang menetapkan sebanyak 52 usulan rancangan yang di setujui. Menurut informan 3 (Lampiran 1), terdapat 52 usulan rancangan yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu (i) inisiatif dewan sebanyak 29 usulan, (ii) inisiatif pemerintah Provinsi sebanyak 16 usulan dan (iii) kumulatif terbuka (bersama) sebanyak 7 usulan. Dari 16 usulan inisiatif pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut, RANPERDASUS Papua Barat sebagai provinsi konservasi merupakan salah satu usulan. Berdasarkan PROPEMPERDA tersebut, sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menyusun jadwal pembahasan bersama terhadap rancangan. Serangkaian sidang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Papua Barat untuk membahas rancangan yang sudah disepakati. Hingga Mei 2017 masih dilakukan proses koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terhadap RANPERDASUS Provinsi Konservasi (Tim Sekretariat BLKB & Conservation International, 2017).

Meskipun formalisasi kebijakan mengalami kemajuan yang cepat, proses pelaksanaannya masih mengalami kemunduran (Cámara-Leret et al., 2019). Pada tahun 2015, pemerintah Provinsi Papua Barat harus merevisi peta zonasi provinsi dengan mengurangi luasan hutan lindung, dan menambah luasan area pertanian dengan mengklasifikasikan ulang 20.000 km<sup>2</sup> hutan lindung sebagai zona pertanian (Cámara-Leret et al., 2019; Jong, 2018). Harapannya pada tahun 2017, rancangan tersebut telah ditetapkan, namun bertepatan dengan adanya peralihan kepemimpinan terjadi pula peralihan tanggung jawab. POKJA provinsi konservasi yang telah berjalan dari tahun 2015-2017 ini mengalami demisioner. Berdasarkan instruksi langsung dari SEKDA Provinsi Papua Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah - BALITBANGDA (sekarang BRIDA) bertanggung jawab penuh pada kelangsungan dari kebijakan provinsi konservasi. Pada tahapan inilah terjadi perubahan nama dari provinsi konservasi menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan. Perubahan ini terjadi saat mekanisme konsultasi pusat di tingkat nasional dilakukan. Tarik menarik antara pemerintah pusat dan Provinsi terjadi hampir setahun atas usulan RANPERDASUS.

Menurut informan 2, 4 dan 8 (Lampiran 1), di dalam proses konsultasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan) terdapat pandangan bahwa penetapan daerah Konservasi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu nama provinsi konservasi direvisi menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan. Selain itu,

Kementerian Dalam Negeri juga memberikan penolakan terhadap RANPERDASUS yang dimasukkan oleh Biro Hukum Papua Barat. Dikarenakan Nomenklatur Penulisan dari provinsi konservasi belum sesuai. Namun upaya demi upaya tetap dilakukan oleh semua pihak agar RANPERDASUS segera diterima dan disahkan atas persetujuan pemerintah pusat. Perubahan nama yang dimaksud sebenarnya merupakan dinamika birokrasi yang telah dijelaskan dalam teori politik birokrasi bahwa pada prinsipnya adanya perebutan kekuasaan pada berbagai level birokrasi baik nasional, provinsi dan kabupaten (Brockhaus et al., 2012; Hooghe & Marks, 2001) yang penegasan kembali terhadap kekuatan dan kewenangan mereka, penguatan anggaran dan personil untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan (Niskanen, 1974; Peters, 2001).

Tantangan pengelolaan wilayah administrasi berbasis prinsip konservasi dan/atau pembangunan berkelanjutan tidak saja dialami pada tahap proses pembentukan tetapi juga tahap implementasi. Kabupaten Tambrau, sejak awal penetapan sebagai kabupaten konservasi di tahun 2015, kontribusi status konservasi terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat belum optimal karena beberapa alasan administrasi dan model kelembagaan untuk tata kelola yang belum tepat (Fatem et al., 2020).

### **3.2.3. Periode III: 2018–2019 (Konsolidasi & Deklarasi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan**

Di tahun 2018, meskipun basis legal PERDASUS provinsi konservasi/pembangunan berkelanjutan belum disahkan, pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya membangun kekuatan dan konsolidasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui pelaksanaan konferensi internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) pada tanggal 7-10 Oktober 2018 di Manokwari yang bertujuan untuk memperkenalkan gagasan provinsi konservasi.

Berdasarkan wawancara dengan informan 2, 10 dan 11 (Lampiran 1), kegiatan ini berlangsung dengan baik dan menghadirkan semua pimpinan-pimpinan daerah di Papua Barat, bahkan melibatkan banyak peneliti-peneliti berkelas Internasional, Lembaga Non Pemerintah lainnya. Kegiatan ICBE ini mengusung tema” *Provinsi Konservasi Solusi Cerdas Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua*”. Dari kegiatan ini 14 poin penting yang menjadi hasil dari Deklarasi Manokwari dihasilkan (Lampiran 3), dan juga draf PERDASUS diserahkan. Disaat yang bersamaan, Koalisi LSM Lokal menyerahkan *Policy Paper* yang berisikan pertimbangan-pertimbangan penolakan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu isi dari *Policy Paper* tersebut adalah disahkannya PERDA Masyarakat Adat. Tindakan ini tidak mendapatkan sorotan dari pemerintah dikarenakan ketidakjelasan motif dalam penolakan kebijakan pembangunan berkelanjutan dari koalisi LSM lokal ini.


Menurut informan 2 (Lampiran 1), pada tanggal 20 Maret 2019 DPRD Provinsi Papua Barat mengesahkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, 2019 sebagai bagian dari perubahan nama Provinsi Konservasi. Di tahun 2020 pemerintah bersama dengan mitra pembangunan mengadakan pertemuan secara virtual guna membahas implementasi provinsi pembangunan berkelanjutan. Komitmen mantan gubernur Provinsi Papua Barat (Alm.Abraham O Ataruri) menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi akhirnya telah tercapai meskipun dalam prosesnya mengalami banyak dinamika dan jangka waktu yang lama. Setelah proses panjang, Provinsi Papua Barat akhirnya mulai berperan melawan para penguasa rupiah untuk mempertahankan Hutan Tersisa di Indonesia bahkan di Dunia. Salah satu wujud implementasi dari kebijakan ini ialah telah sahnya Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat, 2019 serta beberapa ijin perkebunan sawit di Kabupaten Teluk Bintuni dicabut.

### **3.3. Aktor dan Peran Aktor dalam Pembentukan Provinsi Konservasi/Pembangunan Berkelanjutan**

Kajian ini juga mempelajari aktor atau pihak yang berpengaruh secara langsung dalam proses pembentukan provinsi konservasi. Aktor dan peran para pemangku kepentingan dalam upaya pembentukan provinsi konservasi terlihat pada Tabel 1. Tabel 1 berisi, kelompok pemerintahan memiliki kepentingan/pengaruh untuk memberikan keputusan dalam penetapan provinsi konservasi, sedangkan kelompok non pemerintah dan akademisi memiliki kepentingan/pengaruh yang sama yaitu memberikan pertimbangan pada penetapan PERDASUS provinsi berkelanjutan.

### **3.4. Pemetaan Aktor dalam Pembentukan Provinsi Berkelanjutan**

Keterlibatan para aktor dalam pembentukan provinsi konservasi memiliki peran dan kepentingan sesuai dengan visi misi organisasinya. Untuk mengetahui peran dan kepentingan masing-masing aktor, maka dilakukan pemetaan (Gambar 1). Hasil pemetaan (Gambar 1) mengklasifikasikan para aktor berdasarkan jenis perannya ke dalam 4 kuadran.



Gambar 1. Pemetaan aktor dalam pembentukan provinsi konservasi

**Tabel 1.** Aktor dan Peran Pemangku Kepentingan

Kelompok	Instansi	Peran	Kepentingan/Pengaruh
Pemerintah	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat	Mendorong dan Mengontrol jalannya Kebijakan Provinsi Konservasi	Berpengaruh dalam memberikan keputusan dalam Penetapan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan
	BAPEDALDA/ DLHP	Membuat draf Kebijakan Provinsi Konservasi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan guna mewujudkan Kebijakan Provinsi Konservasi	
	BALITBANGDA	a. Melanjutkan konsultasi dan merancang Naskah Akademik(NA) Provinsi berkelanjutan dan Rancangan Peraturan daerah khusus (PERDASUS) Provinsi berkelanjutan dengan beberpa stakeholder terkait	Berpengaruh dalam memberikan keputusan dalam Penetapan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan
		b. Menyerahkan dan Mengkonsultasikan RANPERDASUS & NA pada Biro	
		c. Hukum Provinsi Papua Barat.	
	Biro Hukum Provinsi Papua Barat	d. Memperbaiki hasil revisi dari KEMENDAGRI	Berpengaruh dalam memberikan keputusan dalam Penetapan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan
		a. Melakukan harmonisasi b. bersma OPD dan Stakeholder terkait. c. Menyerahkan RANPERDASUS dan NA kepada Kemendagri	
LITBANG Provinsi Papua Barat	d. Menyerahkan hasil konsultasi dari Kemendagri kepada balitbangda untuk dimenlengkapi hasil revisi. e. Kemudian Mengawal hingga mejadi suatu kebijakan daerah yang Legal		
Majelis Rakyat Papua (MRP)	Memberi data dan masukan dalam konsultasi publik RANPERDASUS & NA Provinsi Berkelanjutan		
Kelompok Non pemerintah	Conservation International Indonesia	Memberikan Rekomendasi terkait dengan draf RANPERDASUS & NA RAPERDASUS Provensi Konservasi	Membarikan pertimbangan dalam penetapan PERDASUS Provinsi Berkelanjutan
	WORLDWIDE FUND FOR NATURE (WWF-ID)	Terlibat dalam pembentukan POKJA, memfasilitasi pertemuan-pertemuan, Konsultasi Publik	
	ECONUSA FOUNDATION	Memboboti isi perdasus agar sesuai dengan kondisi masyarkat adat dan wilayah adatnya serta mengawal proses perdasus dalam perencanaan dan Implementasi di lokasi intervensi	
Akademisi	BENTARA PAPUA PERDU MANOKWARI MNUKWAR PAPUA		
	UNIPA	Penyusunan Naskah Akademik, masuk dalam POKJA, Perancangan PERDASUS	

Sumber Data Primer, 2022

*Aktor kunci (Kuadran I)* merupakan aktor yang memiliki bobot nilai peran dan kepentingan tertinggi. Aktor kunci terdiri dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yakni SEKDA Papua Barat, BALITBANGDA, Papua Barat, BAPEDALDA/DLHP, MRPB, Dinas Kehutanan PB, Akademisi UNIPA, TNC, WWF dan CII. Dalam pembentukan Provinsi Berkelanjutan aktor kunci ini didominasi oleh pemerintahan yang memiliki peran dan kepentingan dalam pengambilan keputusan. WWF-ID dan CII memiliki peran untuk memboboti isi PERDASUS agar sesuai dengan kondisi masyarakat adat dan wilayah adatnya serta mengawal proses PERDASUS dalam perencanaan dan implementasi di lokasi intervensi. Sedangkan akademisi memiliki peran penting untuk menyusun Naskah Akademik dan RANPERDASUS Provinsi Berkelanjutan. Para aktor yang berada dalam kuadran I adalah kelompok inisitor pembentukan provinsi konservasi.

*Aktor pendukung (Kuadran II)* adalah mereka yang memiliki bobot nilai peran dan kepentingan tertinggi kedua setelah aktor kunci. Aktor pendukung

sendiri terdiri atas dua lembaga swadaya masyarakat (LSM), yaitu Yayasan Bentara Papua dan Yayasan Econusa. Lembaga ini memiliki peran untuk memboboti isi PERDASUS agar sesuai dengan kondisi masyarakat adat, wilayah adatnya serta mengawal proses PERDASUS dalam perencanaan dan implementasi di lokasi intervensi. Namun kedua lembaga ini tidak terlibat langsung dalam penancangan dan perencanaan pembentukan provinsi konservasi/pembangunan berkelanjutan.

Aktor lain (*Kuadran IV*) adalah mereka yang memiliki nilai peran dan kepentingan terendah. Aktor ini terdiri atas dua LSM yaitu PERDU dan MNUKWAR Papua. Sebagai LSM lokal di Papua Barat, keduanya memiliki peran yang sama dengan LSM Bentara Papua dan Yayasan Econusa, yaitu memboboti isi PERDASUS agar sesuai dengan kondisi masyarakat adat dan wilayah adatnya serta mengawal proses PERDASUS dalam perencanaan dan implementasi di lokasi intervensi. Namun kedua lembaga tersebut tidak terlibat dalam penancangan dan perencanaan provinsi konservasi/pembangunan berkelanjutan.

*Aktor penggembira (Kuadran III)*. Tidak terdapat aktor yang masuk dalam kategori ini. Hal ini terjadi karena seluruh instansi yang tergabung dalam tim penancangan dan perencanaan tidak memiliki peran yang tinggi dan kepentingan yang rendah dalam pengembangan kebijakan provinsi konservasi.

### **3.5. Jaringan Aktor dalam Pembentukan Kebijakan Provinsi Konservasi**

Dukungan terhadap pembentukan kebijakan provinsi konservasi tidak hanya berasal dari Pemerintah Provinsi saja, tetapi dari berbagai mitra pembangunan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi jaringan yang digunakan dalam proses pembuatan kebijakan.

#### **3.5.2. Jaringan Pasca Penancangan Provinsi Konservasi**

Pasca penancangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi, terdapat sekitar 68 Mitra Pembangunan baik LSM, dan Kerjasama Bilateral yang ikut serta dalam mendukung kebijakan ini (Lampiran 2). Jika dibandingkan dengan jumlah mitra atau para pihak pada awalnya inisiasi provinsi konservasi tahun 2009-2010, terjadi perubahan jumlah aktor tiap lembaga yang cukup besar. Pasca penetapan Papua Barat sebagai provinsi konservasi dan agenda ikutannya berupa ICBE, tercatat sekitar 77 lembaga yang menyatakan sikap untuk berperan mendukung pengembangan kebijakan dimaksud. Tren jumlah aktor yang cukup banyak ini sesuai dengan kesamaan kepentingan dan misi lembaganya yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan konservasi. Humphreys (2006) mengatakan bahwa perhatian aktor non pemerintah terhadap isu konservasi saat ini cukup meningkat sehingga mereka memosisikan diri pada level lokal, national regional serta internasional. Mengubah perilaku pemerintah dalam menghasilkan sistem dan instrumen kebijakan menjadi salah satu ciri yang sering lobi dan advokasi kerjakan (Humphreys, 2006) dan mereka merupakan salah satu aktor sentral bagi efektivitas implementasi kebijakan lingkungan (Rosenau, 1995).

Dalam isu lingkungan hidup, negara tidak bisa mengabaikan kekuatan global dan tekanan-tekanan aktor non-negara, dimana salah satunya adalah LSM internasional. LSM yang bergerak secara global semakin memperoleh pengakuan sebagai aktor dalam hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu upaya menjaga kelestarian bumi dilakukan melalui konservasi alam yang banyak digiatkan oleh LSM internasional yang bergerak di bidang penyelamatan lingkungan.

Kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan hidup berarti menjaga kehidupan manusia, menjadikan isu lingkungan hidup menjadi topik dalam berbagai forum internasional dan turut mempengaruhi interaksi aktor-aktor hubungan internasional. Dampak negatif dari degradasi lingkungan hidup bersifat transnasional, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang terjadi di satu negara

dapat berdampak negatif ke negara lain. Oleh sebab itu setiap pihak merasa terlibat dengan isu ini karena masalah lingkungan hidup merupakan masalah global terkait kepentingan bersama seluruh umat manusia. Sebagai implikasi dari globalisasi, negara tidak lagi menjadi menjadi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa memperhatikan aktor-aktor lain di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional maupun global (Daniel, 1997).

Kegiatan ICBE yang dilakukan di Manokwari, Papua Barat memberikan dampak yang sangat besar bagi Provinsi Papua Barat. Konferensi ini dihadiri lebih dari 1000 peserta dan menghasilkan komitmen pelaksanaan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi/Pembangunan Berkelanjutan dan Deklarasi Manokwari yang berisi 14 butir kesepakatan (Lampiran 3) (Yohana & de Fretes, 2019). Pemerintah Kerajaan Inggris melalui *United Kingdom Climate Change Unit* (UKCCU) memberi dukungan besar bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dalam upaya mewujudkan Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi/pembangunan berkelanjutan.

Aktor-aktor yang mendorong kebijakan konservasi ini juga mendukung kepentingan visi dan misi lembaga mereka masing-masing. Setiap lembaga sebagai mana dimaksud memiliki dukungan dari pihak lain sebagai pemberi donor. Bantuan yang diberikan berupa dana, peralatan, ide dan konsep maupun gagasan serta transfer pengetahuan dan material lainnya. Lembaga-lembaga ini merupakan implementator langsung juga ada yang sebagai pemberi donor dan sekaligus implementator bagi beberapa LSM Lokal yang ada di Provinsi Papua Barat. Artinya isu kebijakan konservasi ini merupakan isu global sehingga ada jaringan yang bekerja pada tingkat lokal yang sebanarnya mendapat dukungan dari jaringan di tingkat internasional. Lembaga yang disebutkan sebelumnya diduga mengkampanyekan isu konservasi sebagai isu global, lembaga dimaksud pada dasarnya memiliki jaringan dengan lembaga-lembaga pendonor yang berada di tingkatan nasional dan internasional. Lebih lanjut, lembaga non pemerintah dalam pengkampanyekan isu lingkungan hidup pada dasarnya akan menggunakan jaringan mereka pada berbagai level yang memungkinkan untuk memberikan dukungan dana, fasilitas dan lainnya.

Selain itu, Krott & Hasanagas (2006) menyatakan bahwa bantuan tersebut terkait erat dengan kepentingan dan misi aktor-aktor lembaga dimaksud. Krott & Hasanagas (2006); Maryudi (2011) mengungkapkan bahwa insentif keuangan seperti sponsor, pembangunan infrastruktur, pinjaman dan lainnya dapat menarik dan memotivasi aktor lainnya untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Lebih lanjut Humphreys (2006) mempertegas bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor dalam proses kebijakan kehutanan, terdapat aktor lain yang berada di luar pemerintahan dalam kegiatan pengembangan kebijakan kehutanan, misal kelompok kepentingan

(*interest group*), partai politik, media massa, warga negara individu atau perusahaan.

Princen & Finger (1994) menyatakan bahwa gerakan dan perkembangan organisasi non pemerintah (LSM) dalam arena politik lingkungan hidup dilihat sebagai bagian dari proses demokratisasi lingkungan hidup sangat meningkat. Sejak Konferensi Bumi yang diselenggarakan di Rio De Janeiro pada tahun 1992, partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan lingkungan hidup mengalami perkembangan yang pesat. Perubahan kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup tidak lagi hanya berpusat pada aktor-aktor negara, namun juga peran organisasi masyarakat sipil sebagai perwakilan aktor non-negara (Guadalope & Rodriguez, 2004). Selanjutnya, Keck & Sikkink (1999) mengatakan bahwa LSM mampu memainkan peran penting dalam diplomasi lingkungan hidup bahkan mengembangkan jaringan advokasi transnasional dalam menanggapi masalah lingkungan hidup. Dengan kata lain, lembaga non LSM merupakan salah satu aktor yang dominan dalam politik lingkungan hidup kontemporer (Carter, 2007).

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1. Kesimpulan

Kebijakan Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Konservasi merupakan inisiasi beberapa Lembaga pemerintah (BAPEDALDA dan DPRD) dan non-pemerintah (WWF, CII, TNC) yang dipandang baik oleh mantan gubernur A.O. Atururi untuk ditindaklanjuti sejak tahun 2009-2010. Provinsi Papua Barat sebagai provinsi Konservasi dideklarasikan pada tahun 2015. Namun, berdasarkan pertimbangan wewenang pengelola area (kawasan konservasi sebagai kawasan yang dikelola oleh KLHK) dan nomenklatur provinsi konservasi yang belum sesuai, pada tahun 2019 secara legal Provinsi Papua Barat ditetapkan menjadi Provinsi Konservasi/Pembangunan Berkelanjutan sesuai Peraturan Daerah Khusus No 10/2019.

Pengembangan Kebijakan Provinsi Konservasi/Pembangunan Berkelanjutan terbagi menjadi 3 periode waktu, yakni Periode I (Periode Inisiasi dan Deklarasi): 2009-2015, Periode II (Periode Legalisasi dan Dinamika): 2016-2017, Periode III (Konsolidasi dan Pengesahan PERDA): 2018-2020.

Terdapat 3 aktor kunci dalam pengembangan kebijakan provinsi Konservasi, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Lembaga Non Pemerintah dan Akademisi (UNIPA). Setiap aktor dikelompokkan dalam 4 kuadran, yaitu aktor kunci (kuadran I), aktor pendukung (kuadran II), dan aktor lainnya (kuadran IV), sementara tidak ada aktor yang dikelompokkan dalam kuadran III (aktor pengembira).

Aktor-aktor yang terlibat dalam inisiasi, pengusulan dan pentahapan deklarasi Provinsi konservasi, pelaksanaan event seperti Konferensi ICBE maupun penerbitan PERDASUS

Provinsi Konservasi memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, non pemerintah di tingkat lokal, nasional dan internasional. Kemitraan aktor-aktor yang disebutkan dalam penelitian ini berjenjang dan telah mampu menghasilkan kebijakan provinsi konservasi.

##### 4.2. Saran

Penelitian ini memerlukan tindak lanjut berupa penelitian lanjutan terkait dengan evaluasi implementasi Kebijakan Provinsi Konservasi atau Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat. Selanjutnya, sejak prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Papua, sinergitas diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu semua stakeholder terkait diharapkan dapat bekerja sama dengan baik. Asistensi, dukungan pendanaan serta transfer teknologi merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan lembaga mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- Brockhaus, M., Obidzinski, K., Dermawan, A., Laumonier, Y., & Luttrell, C. (2012). An Overview of Forest and Land Allocation Policies in Indonesia: Is The Current Framework Sufficient to Meet the Needs of REDD+. *Forest Policy and Economics*, 18(30-37).  
<https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.09.004>
- Cámara-Leret, R., Frodin, D. G., Adema, F., Anderson, C., Appelhans, M. S., Argent, G., Arias Guerrero, S., Ashton, P., Baker, W. J., Barfod, A. S., Barrington, D., Borosova, R., Bramley, G. L. C., Briggs, M., Buerki, S., Cahen, D., Callmander, M. W., Cheek, M., Chen, C. W., ... van Welzen, P. C. (2020). New Guinea has the world's richest island flora. *Nature*, 584(7822), 579-583.  
<https://doi.org/10.1038/s41586-020-2549-5>
- Cámara-Leret, R., Schuiteman, A., Utteridge, T., Bramley, G., Deverell, R., Fisher, L. A., McLeod, J., Hannah, L., Roehrdanz, P., Laman, T. G., Scholes, E., de Fretes, Y., & Heatubun, C. (2019). The Manokwari declaration: Challenges ahead in conserving 70% of Tanah Papua's forests. *Forest and Society*, 3(1), 148-151.  
<https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6067>
- Carter, N. (2007). *The Politics of Environment: Ideas, Activism and Policies*. Cambridge University Press.
- Daniel, S. P. (1997). *Contemporary International Relations – Frameworks for Understanding*, Boston.
- Fatem, S. M., Afri Awang, S., Maryudi, A., Pudyatmoko, S., & Marwa, J. (2020). *Local Institution Model of Tambrau Conservation in West Papua*.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jikkt>
- Guadalope, M., & Rodriguez, M. (2004). *Global Environmentalism and Local Politics: Transnational Advocacy Networks in Brazil, Ecuador dan India*. State University of Network Press.
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat, (2019).

- Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat, (2019).
- Hooghe, L., & Marks, G. (2001). Types of Multi-Level Governance. *European Integration Online Papers (EIoP)*, 5(11). <https://doi.org/http://doi.org/10.2139/ssrn.302786>
- Humphreys, D. (2006). *Deforestation and the Crisis of Global Governance* (1st ed.). Routledge.
- Jong, H. N. (2018). In early push into Papua, palm oil firms set stage for massive forest plunder. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2018/01/in-early-push-into-papua-palm-oil-firms-set-stage-for-massive-forest-plunder/>
- Kartikasari, S. N., Marshall, B. M., & Beehler. (2013). *Ekologi Papua*.
- Keck, M., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Network in International and Regional Politics*. UNESCO.
- Krott, M., & Hasanagas, N. D. (2006). Measuring bridges between sectors: Causative evaluation of cross-sectorality. *Forest Policy and Economics*, 8(5), 555–563. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2005.07.004>
- Maryudi, A. (2011). The contesting aspirations in the forests, Actors, Interest and Power in community Forestry in Java, Indonesia. In *Universitätsverlag Gottingen*. <https://d-nb.info/1160254702/34>
- Niskanen, W. A. (1974). *Bureaucracy and representative government*. Transaction Publishers.
- Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA). (2011). *Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi*.
- Peters, G. B. (2001). *The Politics of Bureaucracy* (5th ed.). Taylor & Francis Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pub. L. No. 21 Tahun 2001, Sekretaris Negara Republik Indonesia (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, (2004).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (2004).
- Princen, T., & Finger, M. (1994). *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*. Routledge.
- Sawaki, Y. (2018). *Meneropong tipologi bahasa-bahasa di Papua: Suatu tinjauan singkat*. 36(2), 129–143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pub. L. No. 25 Tahun 1999, Sekretaris Negara Republik Indonesia (1999).
- Tim Sekretariat BLKB, & Conservation International. (2017). *Laporan Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus [RANPERDASUS] tentang Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi*.
- Yohana, N., & de Fretes, Y. (2019, April). Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018). *Majalah Kasuari Inovasi*, 01, 12.
- Zhu, T., Krott, M., & Chen, H. (2013). Co-Management Implementation in Forested National Reserves: Contradicting Cases From China. *Forest Policy and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.07.005>

### Lampiran 1. Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan/Instansi
1.	Drs. Nataniel D Mandacan, M.Si	Sekda Provinsi Papua Barat
2.	Prof. Charlie D Heatubun	Kepala Balitbangda
3.	Dr. Roberth K. R. Hammar, SH., M. Hum., MM	Kepala Biro Hukum
4.	Onesius Pieter Moze Matani	Kepala Biro Administrasi Pembangunan/ antan
5.	Dr. Ir. Jacob Manusawai, MH	Mantan Kepala BAPEDALDA
6.	Jimmy Susanto	Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Dinas Kehutanan Papua Barat
7.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E	Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP)
8.	Krisma Lekito	Litbang
9.	Agus Sumule	Akademisi
10.	Yance De Fretes	Conservation Internasional
11.	Bustar Maitar	Econusa
12.	Wika Rumbiak	WWF
13.	Nurhani Widistuti	Bentang Nusantara
14.	Risdianto	Perdu
15.	Zena aji bagus	Mnukwar

### Lampiran 2. Daftar Mitra Pembangunan di Provinsi Papua Barat Tahun 2022

1. United Kingdom Foreign, Commonwealth dan Development Office (UKFCDO)
2. Rain Forest Foundation Norway (RFN)
3. United Nations Developmet Program (UNDP)
4. United Nations Office Drugs Encrime (UNODC)
5. UNICEF
6. Kemitraan
7. GIZ\_FORCLIME
8. USAID\_SEA
9. Papua Spatial Planing (PSP)
10. Center Of International Forestry Research (CIFOR)
11. Wawasan
12. The Asia Foundation (TAF dan Mitra TAF)
13. Yayasan IDH (Inisiatif Dagang Hijau)
14. World Wildlife Fund (WWF)
15. World Forestry Center (ICRAF)
16. The Samandhana Institute
17. Concervation Internasional (CI)
18. Climate and Land Use Alinec (CLUA)
19. Grandpeace Indoneisa
20. Flora Fauna Indonesia (FFI)
21. World Resource Institute (WRI)
22. Yayasan EcoNusa
23. Perdu Manokwari
24. Panah Papua Manokwari
25. Bentara
26. Mnukwar Papua
27. Yayasan Madani Berkelanjutan
28. JANGKAR Manokwari
29. Yayasan Paradisea Manokwari
30. Papuana Konservasi
31. Yayasan Pusaka
32. WALHI Papua
33. Yayasan Inobu
34. Grand Climate Fund (GCF)

35. Global Green Growth Intitute (GGGI)
36. High Carbon Stock Approach (HCSH)
37. PGM Sorong
38. Yayasan Instsia
39. Perkumpulan Sylva Papua Lestari
40. Papua Forest Watch
41. Gemapala
42. Yayasan AKP Fak-fak
43. Komari Manokwari
44. Lembaga Penelitian, Pengkaji, dan Pengembangan Bnatuan Hukum (LP3BH) Manokwari
45. Foker LSM Papua
46. Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa
47. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN)
48. Packard Foundation
49. Yayasan KEHATI/Blue Abadi Fund
50. Wildlife Conservation Society (WCS)
51. KOMPAK
52. Caritas Keuskupan Agung Merauke
53. Eladper Merauke
54. Aliansi Masyarkat Adat (AMAN)
55. Gugus Tugas Masyarkat Adat Kabupaten Jayapura (GTMA)
56. Koalisi Masyrakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP)
57. Koalisi Peduli Ruang Hidup Papua Barat (KPRHPB)
58. Jerak Papua
59. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
60. The Interfaith Rain Forest Initiatife Indoneisa (IRII)
61. YALI
62. Auriga Nusantara
63. SKP Keuskupan Agung Merauke
64. Pemuda Malaumkarta
65. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Teluk Bintuni
66. World Vision Indonesia (WVI)
67. Grand Ekonomi Grouth (GEG)
68. Governors Climate And Forets Task Force (GCF)

### Lampiran 3. Deklarasi Manokwari

1. Menegaskan kembali komitmen pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan menuangkannya melalui Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua Barat, revisi atau peninjauan RTRWP Papua dan RTRWP Papua Barat yang mengakomodir minimal 70% luas daratan sebagai kawasan lindung, RZWP3K dan revisi serta kajian paruh waktu RPJMD Provinsi Papua Barat dengan mengintegrasikan wilayah masyarakat adat, penguatan implementasi Visi 2100 Provinsi Papua dan penyusunan RPJMD 2019-2023 Provinsi Papua yang berkelanjutan dan kontekstual Papua.
2. Berkomitmen untuk melindungi hak dan memperkuat peran masyarakat adat melalui Perdasus Provinsi dan Perda Kabupaten yang mengakui keberadaan masyarakat adat, nilai budayanya, wilayah adat dan tata kelola dan

- kelembagaannya, termasuk di dalamnya wilayah hutan dan perairan adat berdasarkan kearifan lokal dan pemanfaatan berkelanjutan. Pembiayaan pemetaan wilayah adat dan mendorong pembentukan tata layanan pendaftaran tanah-tanah masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah adat.
3. Berkomitmen kuat untuk menjunjung tinggi penegakan hukum dan peraturan terkait sumber daya alam dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan, menerapkan moratorium izin-izin baru perkebunan skala besar, pertambangan dan industri berbasis lahan, serta meninjau ulang izin-izin yang telah terbit dengan membentuk tim kerja khusus untuk itu.
  4. Bersama dengan pemerintah pusat berkomitmen untuk mengatur skema pendanaan berkelanjutan dan insentif fiskal ekologis, yang ditegaskan melalui peraturan perundang-undangan, kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota baik melalui DAU, DAK, DID, Dana Otsus, dan/atau Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, serta mempercepat Peraturan Daerah Khusus tentang Dana Bagi Hasil (DBH) dan implementasinya.
  5. Berkomitmen untuk segera membentuk Komisi Informasi Provinsi Papua Barat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data dan informasi melalui peningkatan sistem informasi yang terintegrasi, baik secara lokal maupun lintas sektor termasuk dengan pusat.
  6. Berkomitmen untuk mengembangkan Museum Sejarah Alam dan Kebun Raya di Tanah Papua yang menunjang upaya konservasi dan penampungan koleksi, penelitian dan peningkatan pemahaman dan apresiasi tentang keanekaragaman hayati dan alam dan budaya Papua.
  7. Berkomitmen untuk mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan, termasuk masyarakat adat dalam berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan penting untuk mendukung proses perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, manajemen kawasan lindung, ekowisata dan perikanan berkelanjutan. Mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan serta mengembangkan sistem manajemen informasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.
  8. Mendukung dan memfasilitasi masyarakat adat untuk menemukan pilihan produk-produk bernilai ekonomis tinggi untuk kemudian dikelola oleh masyarakat adat dengan dukungan akses pasar dan pendanaan atau pembiayaan yang sesuai.
  9. Mendorong pembentukan lembaga independen untuk penyelesaian sengketa lingkungan sesuai amanat pasal 64 UU 21/2001, serta berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan SDA berkelanjutan dan akses manfaat oleh masyarakat adat yang juga menjadi amanat dari UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua provinsi juga berkomitmen mendorong adanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan pembangunan di Tanah Papua melalui upaya konsultasi aktif antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai mana diamanatkan oleh INPRES 9/2017.
  10. Berkomitmen untuk menetapkan kawasan dan/atau koridor konservasi daratan, perairan baru di Tanah Papua, kawasan konservasi esensial, pengelolaan mangrove, rawa gambut, rawa sagu, penetapan kawasan strategis setempat, perlindungan sumber daya genetik dan spesies endemik dan terancam punah dan perlindungan kawasan karst serta meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan yang memiliki legalitas agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Halaman3dari4
  11. Berkomitmen untuk melakukan evaluasi dampak lingkungan terhadap infrastruktur yang sudah terbangun dan memfokuskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan antara kampung, distrik dan kabupaten yang mendekatkan Orang Asli Papua (OAP) dengan layanan dasar dan pasar lokal.
  12. Berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi percepatan peraturan gubernur terkait ketahanan pangan di Tanah Papua dengan pelibatan penuh pemerintah, DPR, MRP dan Masyarakat Adat.
  13. Mendorong kemitraan global, nasional dan lokal serta membentuk platform multipihak untuk mendorong terbangunnya model-model investasi/pembiayaan yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang bertujuan bagi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
  14. Melanjutkan kerja sama yang sudah terbangun antara masyarakat sipil, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga pendidikan, dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kedua provinsi berkomitmen untuk meningkatkan peran dan pengembangan kapasitas perempuan dalam diskusi dan kerja-kerja tentang hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Tanah Papua.